

Keberterimaan Muzaki terhadap Zakat *Crowdfunding* di Indonesia: *Preliminary Research*

Muamar Nur Kholid*

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

**Corresponding Author:* Muamar.nk@uii.ac.id

Abstract

In Indonesia, crowdfunding is one of the alternatives to acquire funds for various purposes/activities. Given the success of crowdfunding in various fundraising activities, Baznas and LAZ took the initiative to collaborate with crowdfunding platforms or even create their own crowdfunding charity to increase zakat receipts in Indonesia. This study aims to determine the acceptance of muzaki to use crowdfunding for paying their zakat obligations. This study uses Technology Acceptance Model (TAM) framework to investigate the acceptance of muzaki toward zakat crowdfunding. This study is still in the preparation stage, thus we could not be able to present the empirical results.

Key words: Zakat, Crowdfunding, TAM

Abstrak

Crowdfunding menjadi salah satu alternatif dalam perolehan dana untuk berbagai tujuan/kegiatan di Indonesia. Mengingat kesuksesan crowdfunding dalam berbagai pengumpulan dana, Baznas maupun LAZ berinisiatif untuk menggandeng platform *crowdfunding* atau bahkan menciptakan zakat *crowdfunding* sendiri guna meningkatkan penerimaan zakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberterimaan muzaki untuk menggunakan zakat *crowdfunding* untuk memenuhi kewajiban zakat mereka. Studi ini menggunakan kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk menginvestigasi keberterimaan muzaki dalam menggunakan zakat *crowdfunding*. Studi ini masih dalam tahap persiapan sehingga belum dapat memaparkan hasil empirisnya.

Keywrods: Zakat Crowdfunding, TAM, Baznas, LAZ.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang dengan berbagai masalah sosial yang kompleks. Data menunjukkan bahwa, pada tahun 2017 masih ada 20.946.380 orang yang masuk dalam kategori miskin yang ada di provinsi provinsi di Indonesia (Badan Pusat Statistik 2018). Tingkat pengangguran di Indonesia masih mencapai angka 6,87 juta orang (Fajriah 2018). Selain itu, Indonesia masih memiliki permasalahan dalam hal pendidikan. Menurut Bank Dunia, tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah, hal itu misalnya didasarkan pada tingkat buta huruf pada anak usia 15 tahun di Indonesia masih mencapai 55% (Fauzie 2018).

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia pada dasarnya memiliki aturan sosial yang baik yang dapat diimplementasi dalam pemecahan masalah sosial. Salah satu dari aturan tersebut adalah anjuran untuk melaksanakan zakat. Terdapat berbagai anjuran maupun keutamaan dalam melakukan zakat yang terdapat dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Baqarah 261, At-Taubah 104, Yusuf 88, Ar-Raad 22, dan lain sebagainya. Menilik Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim, potensi akan zakat menjadi sangat besar. Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar dengan potensi zakat mencapai Rp.217 Triliun (Saubani 2018). Namun begitu, dari potensi yang besar tersebut Indonesia baru berhasil mengumpulkan 0,2% saja yaitu sekitar Rp.6 Triliun per tahun (Saubani 2018).

Adanya potensi besar Zakat di Indonesia memicu berbagai pihak untuk dapat meningkatkan tingkat terkumpulnya Zakat untuk membantu memecahkan berbagai persoalan sosial yang ada di Indonesia. Salah satu inovasi yang muncul adalah dengan mewadahi pengumpulan Zakat melalui berbagai platform *crowdfunding* yang ada di Indonesia. Kitabisa.com misalnya, sebagai salah satu platform *crowdfunding* yang ternama telah memfasilitasi pengumpulan zakat dengan bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), NU Care – LazisNU, LazisMU, Dompot Dhuafa, dan lain sebagainya (Kitabisa.com 2018).

Banyaknya usaha Baznas maupun berbagai lembaga amil zakat (LAZ) di Indonesia menggandeng platform *crowdfunding* atau bahkan membuat platform zakat *crowdfunding* akan menjadi tidak berarti manakala muzaki enggan dalam menggunakan zakat *crowdfunding* tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, studi ini bertujuan untuk menginvestigasi faktor keberterimaan muzaki menggunakan zakat *crowdfunding* dengan menggunakan kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis et al. (1989).

Kajian Pustaka

Crowdfunding

Konsep *crowdfunding* berasal dari *crowdsourcing concept* yang lebih luas, yang melibatkan penggunaan kerumunan (*crowd*) untuk mendapatkan ide, serta solusi untuk mengembangkan kegiatan perusahaan (Belleflamme et al. 2013). *Crowdfunding* merupakan pengumpulan dana (dalam jumlah kecil) dari banyak *crowdfunders* pada platform berbasis Web untuk proyek tertentu, usaha bisnis atau untuk tujuan sosial (Thaker et al. 2018). *Crowdfunding* dapat dikategorikan menjadi 4 jenis yaitu *donation crowdfunding*, *reward crowdfunding*, *lending crowdfunding*, dan *equity crowdfunding* (Li et al. 2017).

a. Reward Crowdfunding

Reward crowdfunding merupakan pengumpulan dana dimana *crowdfunders* akan menerima imbalan (hadiah) sebagai tanda penghargaan yang berbentuk selain bentuk moneter (Massolution 2015). Hadiah tersebut dapat berupa skema hadiah keanggotaan, produk, dan lain sebagainya.

b. Lending Crowdfunding

Lending crowdfunding merupakan platform online yang mempertemukan antara *lender* atau *investor* dengan peminjam untuk menyediakan pinjaman dana dengan bunga yang ditentukan oleh platform *crowdfunding* (Massolution 2015).

c. Equity Crowdfunding

Equity crowdfunding merupakan pengumpulan dana secara online oleh pelaku bisnis dengan menawarkan kepemilikan atas bisnis kepada para investor yang tertarik (Massolution 2015).

d. Donation Crowdfunding

Donation crowdfunding adalah pengumpulan dana untuk tujuan sosial, filantropi atau tujuan lain yang tidak memberikan imbal balik secara material kepada crowdfunders (Massolution, 2015).

Zakat Crowdfunding di Indonesia

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi muslim yang telah memenuhi kriteria. Zakat merupakan pemberian kepada yang berhak atas harta yang telah mencapai ketentuan tertentu pula (Hafidhuddin 1998). Terdapat beberapa syarat atas harta yang wajib dikeliarkan zakat antara lain : harta dikuasai secara penuh, harta memiliki potensi untuk berkembang, mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok, telah mencapai satu tahun (Hafidhuddin 1998). Harta yang telah memenuhi persyaratan tersebut diberikan kepada delapan asnaf yang telah disebutkan dalam surah At-Taubah ayat enampuluh yang meliputi : miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, fakir, dan ibnu sabil.

Salah satu peran penting kesuksesan zakat adalah adanya amil zakat baik orang atau lembaga yang mengelola zakat mulai dari penerimaan sampai pada tahap penyaluran/distribusi zakat. Di Indonesia sendiri pengelolaan zakat secara kelembagaan dapat dilakukan baik oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Pemerintah Republik Indonesia 2011). Pengelolaan zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan. Berbagai upaya pengumpulan zakat telah banyak dilakukan oleh Baznas maupun oleh LAZ dengan menyesuaikan lingkungan yang ada. Mulai dari penjemputan zakat dari muzakki hingga pemanfaatan berbagai media daring telah dilakukan baik oleh Baznas maupun LAZ.

Salah satu upaya Baznas dan LAZ dalam pemanfaatan media daring untuk menggenjot penerimaan zakat adalah dengan menggandeng platform *crowdfunding* bahkan hingga membuat platform *crowdfunding* tersendiri (*Zakat Crowdfunding*). Zakat *crowdfunding* bisa dikatakan sebagai salah satu bagian dari *donation crowdfunding*, mengingat bahwa zakat dibayarkan tanpa ada harapan pengembalian material namun didasarkan pada rasa ikhlas karena Allah SWT. Baznas menjadi salah satu yang aktif dalam menggenjot penerimaan zakat melalui *crowdfunding*. Baznas menggandeng platform *crowdfunding* ternama di Indonesia yaitu kitabisa.com (Setiaji 2017). Selain Baznas, Kitabisa.com juga berhasil menggandeng beberapa LAZ yang ada di Indonesia seperti NUCare-Lazis NU, Rumah Zakat, LazisMU dan lain sebagainya. Tidak hanya sebatas menggandeng platform *crowdfunding*, Baznas bahkan mengembangkan platform zakat *crowdfunding* sebagai upaya peningkatan pengumpulan zakat dengan nama starzakat.com (DuniaFIntech.com 2017). Selain Baznas, juga terdapat LAZ yang mengupayakan pembuatan platform *crowdfunding* untuk meningkatkan penerimaan zakat. Salah satu LAZ yang membuat platform *crowdfunding* tersebut misalnya LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dengan platform *crowdfunding* bernama zakatpedia.com.

Penelitian Mengenai Penerimaan terhadap Corwdfunding

Thaker et al. (2018) melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi penerimaan *crowdfunding waqf model*. Penelitian tersebut mengambil sampel dai 4 kota berbeda di Malaysia yaitu Selangor, Penangm Johor dan Pahang. Penelitian tersebut menggunakan kerangka TAM, dan menemukan bahwa PU dan PEOU berpengaruh positif signifikan terhadap niat menggunakan *crowdfunding waqf model*. Selain itu, PEOU berpengaruh positif terhadap PU.

Li et al. (2017) melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi donatur melakukan donasi melalui *charitable crowdfunding project* di China. Penelitian ini memanfaatkan *unified theory of acceptance and use of technology* (UTAUT) yang dikembangkan oleh Venkatesh et al., (2003). Penelitian

tersebut menemukan bahwa *Effort Expectancy*, *Performance Expectancy*, *social influence*, berpengaruh positif signifikan terhadap niat berdonasi melalui *Charitable crowdfunding project*.

Liu et al. (2017) melakukan penelitian terhadap 205 responden di China berkenaan dengan *charitable crowdfunding*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *individual empathy* dan *perceived credibility* berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk berdonasi dalam *charitable crowdfunding*.

Dari review atas beberapa penelitian terkait dengan crowdfunding masih belum di temukan penelitian mengenai keberterimaan donatur terhadap *zakat crowdfunding*. Selain itu, juga masih minim penggunaan TAM dalam menginvestigasi keberterimaan crowdfunding oleh donatur. Oleh karenanya penelitian ini dimotivasi oleh adanya beberapa gap tersebut.

Model Konseptual dan Hipotesis


Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi niat donatur (*crowdfunders*) untuk menggunakan zakat *crowdfunding*. Studi ini mencoba mengadopsi TAM untuk menjelaskan niat donatur menggunakan zakat *crowdfunding*. TAM merupakan model penerimaan teknologi yang cukup ternama yang digunakan untuk mengidentifikasi perilaku penerimaan sistem dan teknologi informasi. TAM dikembangkan berdasarkan pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) sebagai basis teorinya (Davis et al. 1989). Teori ini memiliki 2 variabel penting yang menentukan niat untuk menerima sistem dan teknologi informasi yaitu *perceived usefulness* (PU) dan *perceived ease of use* (PEOU) (Davis 1989; Davis et al. 1989). PU merupakan keyakinan pengguna bahwa penggunaan sistem dan teknologi informasi akan dapat membantu pekerjaannya (Davis et al. 1989). Sementara PEOU merupakan keyakinan pengguna bahwa penggunaan sistem dan teknologi informasi bebas dari usaha (Davis et al. 1989).

Seseorang akan memiliki niat untuk menerima sistem dan teknologi informasi jika mereka yakin bahwa penggunaan sisten dan teknologi informasi akan dapat meningkatkan kinerjanya, karenanya PU akan memengaruhi niat menggunakan sistem dan teknologi informasi (Davis et al. 1989). Sesorang yang memiliki pandangan bahwa sistem dan teknologi informasi mudah untuk digunakan maka tidak akan ada usaha berlebih untuk menggunaakanya, sehingga akan lebih sering menggunakan dan dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya, karenanya PEOU mempengaruhi PU (Davis et al. 1989; Venkatesh and Davis 2000). Selain itu, PEOU juga dapat mengengaruhi secara langsung niat menerima sistem dan teknologi informasi (Venkatesh and Davis 2000). Berdasarkan pada kerangka konseptual TAM, berikut ini merupakan hipotesis yang ada pada study ini :

H1. Semakin tinggi *perceived usefulness*, maka semakin tinggi niat muzaki untuk menggunakan zakat *crowdfunding*

H2. Semakin tinggi *perceived ease of use*, maka semakin tinggi niat muzaki untuk menggunakan zakat *crowdfunding*

H3. Semakin tinggi *perceived ease of use*, maka semakin tinggi *perceived usefulness*.



Gambar 1. Model Penelitian berdasarkan TAM

Metodologi

Pengumpulan Data dan Sampel

Pendekatan kuantitatif dengan metode survei digunakan dalam penelitian ini. Survei dilakukan untuk mendapatkan data primer dari responden dengan menggunakan kuesioner. Data dikumpulkan dengan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria responden yang mengetahui mengenai *zakat crowdfunding* di Indonesia, serta memiliki pekerjaan dan sudah wajib zakat.

Instrumen Penelitian

Kuesioner diadopsi dan diadaptasi berdasarkan pada TAM. Semua item kuesioner diadaptasi dari literatur yang ada dan dimodifikasi agar sesuai dengan tujuan penelitian ini. Item kuesioner diukur dengan menggunakan skala likert 5, mulai dari tidak setuju hingga sangat setuju. Pengembangan kuesioner dilakukan dengan mengadaptasi kuesioner PU, PEOU, dan niat menggunakan zakat crowdfunding dari penelitian Davis et al. (1989); Thaker et al. (2018); Venkatesh and Davis (2000). Berikut ini merupakan instrumen penelitian dalam penelitian ini:

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran	
<i>Perceived Usefulness</i>	PU 1	Menggunakan <i>zakat crowdfunding</i> dapat memudahkan saya membayar zakat
	PU 2	Menggunakan <i>zakat crowdfunding</i> menjadikan pembayaran zakat lebih efektif
	PU 3	Bagi saya, <i>zakat crowdfunding</i> sangat bermanfaat
<i>Perceived Ease of Use</i>	PE 1	Belajar menggunakan <i>zakat crowdfunding</i> itu mudah
	PE 2	Interaksi saya dengan sistem <i>zakat crowdfunding</i> jelas dan mudah dipahami
	PE 3	Bagi saya, mudah untuk menjadi mahir dalam menggunakan <i>zakat crowdfunding</i>
	PE 4	Saya merasa mudah menggunakan <i>zakat crowdfunding</i>
Niat menggunakan <i>zakat crowdfunding</i>	PU 1	Dengan asumsi saya memiliki akses terhadap sistem zakat <i>crowdfunding</i> , saya berniat untuk menggunakannya
	PU 2	Mengingat saya memiliki akses penuh terhadap sistem zakat <i>crowdfunding</i> , maka saya akan menggunakannya

Analisis Data

Data dianalisis dengan software Smart PLS, dimana model pengukuran dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan ukuran *Average Variance Extracted* (AVE) dan *Composite Reliability*. Sementara itu, model struktural digunakan dalam rangka menganalisis hubungan antar variabel satu dengan variabel lain dalam model penelitian. Dalam model ini dilakukan pengujian path coefficient, signifikansi dan kekuatan model (R²).

Kesimpulan

Studi ini bertujuan untuk menginvestigasi keberterimaan muzaki untuk menggunakan zakat *crowdfunding* di Indonesia. Studi ini menggunakan kerangka TAM untuk menjelaskan keberterimaan muzaki untuk menggunakan zakat *crowdfunding*. TAM memiliki 2 variabel penting untuk memprediksi niat muzaki untuk menggunakan zakat *crowdfunding* yaitu PU dan PEOU. Studi ini akan membantu Baznas dan LAZ dalam mensukseskan penggunaan zakat *crowdfunding* untuk meningkatkan penerimaan zakat di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2018. "Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2007-2018 Di Indonesia," Jakarta. (<https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2018.html>).
- Belleflamme, P., Lambert, T., and Schwienbacher, A. 2013. "Crowdfunding: Tapping the Right Crowd *," *Journal of Business Venturing*.
- Davis, F. 1989. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology," *MIS Quarterly* (13:3), pp. 319–340. ([https://doi.org/10.1016/S0305-0483\(98\)00028-0](https://doi.org/10.1016/S0305-0483(98)00028-0)).
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., and Warshaw, P. R. 1989. "User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models," *Management Science* (35:8), pp. 982–1003. (<https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982>).
- DuniaFIntech.com. 2017. "Crowdfunding Start Zakat Wadah Menyalurkan Aksi Sosial Anda," *Duniafintech.Com*. (<https://www.duniafintech.com/crowdfunding-start-zakat-wadah-menyalurkan-aksi-sosial-anda/>, accessed June 1, 2018).
- Fajriah, L. R. 2018. "BPS: Jumlah Pengangguran Di Indonesia Capai 6,87 Juta," *Sindonews.Com*. (<https://ekbis.sindonews.com/read/1303706/33/bps-jumlah-pengangguran-di-indonesia-capai-687-juta-1525681109>, accessed June 1, 2018).
- Fauzie, Y. Y. 2018. "Bank Dunia: Kualitas Pendidikan Indonesia Masih Rendah," *Cnnindonesia.Com*. (<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180607113429-284-304214/bank-dunia-kualitas-pendidikan-indonesia-masih-rendah>, accessed June 10, 2018).
- Hafidhuddin, D. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani. (https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=uL_TkGJUJMoC&oi=fnd&pg=PA5&dq=zakat&ots=ILQvYWRBJL&sig=i7UfnwX3A4IXLBIgaql6ATEj9hE&redir_esc=y#v=onepage&q=zakat&f=false).
- Kitabisa.com. 2018. "Zakat Ke Lembaga Amil Resmi," *Kitabisa.Com*. (<https://zakat.kitabisa.com/>).
- Li, Y., He, T., Song, Y., Yang, Z., and Zhou, R. 2017. "Factors Impacting Donors' Intention to Donate to Charitable Crowd-Funding Projects in China: A UTAUT-Based Model," *Information, Communication & Society* (4:March), pp. 1–13. (<https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1282530>).
- Liu, L., Suh, A., and Wagner, C. 2017. "Empathy or Perceived Credibility? An Empirical Study on Individual Donation Behavior in Charitable Crowdfunding," *Internet Research*.

- Massolution. 2015. "2015CF-Crowdfunding Industry Report." (http://reports.crowdsourcing.org/index.php?route=product/product&product_id=54).
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Indonesia.* (<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf>).
- Saubani, A. 2018. "Kemenag: Potensi Zakat Nasional Capai Rp 217 Triliun," *Republika.Co.Id.* (<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/02/23/p4m1gs409-kemenag-potensi-zakat-nasional-capai-rp-217-triliun>, accessed June 1, 2018).
- Setiaji, D. 2017. "3 Strategi Baznas Tingkatkan Penerimaan Zakat Di Era Digital," *Id.Techinasia.Com.* (<https://id.techinasia.com/badan-amil-zakat-nasional-gandeng-startup-teknologi-di-indonesia>, accessed June 1, 2018).
- Thaker, M. A. M. T., Thaker, H. M. T., and Pitchay, A. A. 2018. "Modeling Crowdfunders' Behavioral Intention to Adopt the Crowdfunding-Waqf Model (CWM) in Malaysia: The Theory of the Technology Acceptance Model," *Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.* (<https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2017-0157>).
- Venkatesh, V., and Davis, F. D. 2000. "A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Studies," *Management Science* (46:2), pp. 186–205. (<https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>).
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., and Davis, F. D. 2003. "User Acceptance Of Information Technology: Toward A Unified View," *MIS Quarterly* (27:3), pp. 425–478.